

## PERAN NOTARIS TERHADAP PERJANJIAN KREDIT DALAM PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG DIDAFTARKAN SECARA *ONLINE*

Detra Kusma Atri, Supriyadi, Dhian Indah Astanti  
Fakultas Hukum Universitas Semarang  
[detraatri@gmail.com](mailto:detraatri@gmail.com)

### ABSTRAK

Notaris Sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat, terlebih lagi dalam pembuatan akta autentik yang merupakan perbuatan hukum yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris memberi kewenangan pada notaris untuk membuat akta autentik untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum, peran notaris sangat penting dalam kehidupan hukum sehari-hari di tengah-tengah masyarakat dalam hukum privat atau perjanjian. Berdasarkan hal ini maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah 1) bagaimana peran notaris terhadap kreditur dalam menyelesaikan pendaftaran akta jaminan fidusia yang didaftarkan secara *online*, 2) apa faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi notaris dalam menyelesaikan pendaftaran akta jaminan fidusia yang didaftarkan secara *online*. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian *juridis sosiologis*, dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun metode pengumpulan data yang dipakai adalah data primer dan sekunder. Dengan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa 1) berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pendaftaran jaminan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, bagi pemberi fidusia dan bagi penerima fidusia sehingga dapat memberikan perlindungan hukum, 2) Karena di syaratkan bahwa dalam maksimal 30 hari dari akta notaris nomer wajib dipasangkan fidusia dan akta bukan dari perjanjian pokok.

Kata Kunci : Notaris; Perjanjian Kredit; Jaminan Fidusia.

### ABSTRACT

*Notaries play an important role in people's lives, especially in making authentic deeds which are legal acts required by laws and regulations. Law No. 2 of 2014 amendments to Law No. 30 of 2004 concerning Notary Positions authorizes notaries to make Authentic Deeds to ensure certainty, order and legal protection, the role of notaries is very important in everyday legal life in the midst of society in private law or treaties. Based on this, the formulation of the problem in this thesis is 1) how is the role of a notary towards creditors in completing the registration of a fiduciary guarantee deed that is registered online. 2) what are the supporting and inhibiting factors faced by a notary in completing the registration of a fiduciary guarantee deed that is registered online. This research method uses a sociological juridical research type, using a descriptive analytical research specification. The method of determining the sample using purposive sampling technique. The data collection methods used are primary and secondary data. With qualitative data analysis methods. The results of this thesis research indicate that 1) based on Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, registration of guarantees is intended to provide legal certainty for the parties, for fiduciary givers and for fiduciary recipients so that they can provide legal protection, 2) Because it is required that in a maximum of 30 days from the notarial deed, the fiduciary and the deed are not from the main agreement.*

*Keywords: Notary, Credit Agreement, Fiduciary Guarantee.*

## A. Pendahuluan

Peran notaris penting dalam kehidupan masyarakat, terlebih lagi dalam pembuatan akta otentik yang merupakan perbuatan hukum yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut atau berdasarkan undang- undang lainnya.<sup>1</sup>

Notaris membantu berbagai hubungan bisnis, perbankan, kegiatan sosial dan lain- lain. Kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai kegiatan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Dengan adanya akta otentik, memberikan kepastian hukum bagi pemegangnya, dan menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari, dan walaupun sekiranya sengketa tidak dapat dihindari, karena akta notariil merupakan akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya,<sup>2</sup> sehingga merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh dalam proses penyelesaian sengketa.

Kewenangan dan kewajiban notaris mengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik dengan menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, dan memberikan *grosse*, salinan, dan kutipannya, sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat umum yang lain.<sup>3</sup>

Pengertian Fidusia Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.<sup>4</sup>

Jaminan fidusia mewajibkan penerima fidusia atau kreditor melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Pembebanan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

Semakin banyaknya pemegang hak Jaminan Fidusia (kreditor) maka sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku maka peran Notaris sangatlah diperlukan untuk melakukan pendaftaran dan

---

<sup>1</sup> Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015), halaman 33.

<sup>2</sup> Andreas Albertus dan Andi Prajitno, *Hukum Fidusia* (Jakarta : Selaras, 2010), halaman 23.

<sup>3</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrative Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik* (Bandung : Refika Aditama, 2009), halaman 27.

<sup>4</sup> *Ibid*, halaman 11.

memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia secara cepat dan biaya ringan.<sup>5</sup>

Karena keterbatasan pegawai yang ada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia dapat dipastikan akan terbengkalai dengan banyaknya Notaris yang mengajukan Sertipikat Jaminan Fidusia. Teknologi ini telah membuat selangkah lebih maju dalam memberikan pola fikir serta bertindak. Kemajuan-kemajuan inilah yang akhirnya mencapai tujuan hidup yang lebih cepat, dengan melalui informasi yang tidak terbatas, serta teknologi menawarkan kemudahan-kemudahan dalam berbagai aktivitas manusia pada akhirnya diluncurkanlah program Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Artikel ini membahas mengenai peran notaris terhadap kreditur dalam menyelesaikan pendaftaran akta jaminan fidusia yang didaftarkan secara *Online*, dan faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi notaris dalam menyelesaikan pendaftaran akta jaminan fidusia yang didaftarkan secara *Online*.

## B. Metode Penelitian

Jenis/Tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum *yuridis sosiologis*, penelitian yuridis sosiologis memandang hukum sebagai fenomena sosial, yang berbeda dengan penelitian hukum normatif yang memandang hukum sebagai norma-norma positif didalam sistem perundang-undangan hukum nasional.<sup>6</sup> Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Jenis spesifikasi analisis ini dipergunakan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis aktual dan menyeluruh mengenai segala sesuatu hal yang diteliti dan analisis yaitu memberikan gambaran tentang Peran Notaris Terhadap Perjanjian Kredit Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Yang Didaftarkan Secara *Online*. Metode penentuan sampel penelitian dilakukan teknik *Non-Random Sampling*, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara *purposive sampling*. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari dua data, yaitu data primer data sekunder. data yang didapat akan dianalisis dengan analisis kualitatif, yaitu yaitu cara menganalisis data dengan mendeskripsikan atau mengelompokkan sesuai dengan teori-teori hukum yang relevan dengan ilmu hukum kemudian diambil kesimpulan final dapat diambil dan diverifikasi dengan cara meringkas bahan yang digunakan.

---

<sup>5</sup> Haryanto, *Tinjauan Yuridis Empiris/Sosiologis Pendaftaran Fidusia Online Di Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia* (Semarang: Universitas Sultan Agung), halaman 3.

<sup>6</sup> Amiruddin dan Zainal, Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), halaman 133.

## C. Pembahasan

### 1. Peran Notaris Terhadap Kreditur Dalam Menyelesaikan Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia Yang Didaftarkan Secara Online

Dirjen AHU dalam memberikan terobosan baru terhadap pelayanan kepada masyarakat kini dan nanti demi Indonesia yang lebih baik dengan meluncurkan sistem pendaftaran fidusia secara *online*. Diharapkan dengan fidusia *online* terhadap pelayanan jasa hukum di bidang fidusia dapat berjalan dengan cepat, akurat, bebas dari pungli dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.<sup>7</sup> Disamping itu fidusia online akan meningkatkan pendapatan negara dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf c UUJN, notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, dalam pengertian notaris berwenang untuk memberikan nasihat hukum dan penjelasan mengenai ketentuan perundang-undangan atas tindakan hukum penghadap ketika ingin agar notaris yang bersangkutan menuliskan kehendak mereka dalam bentuk akta notaris. Hal ini agar Tindakan hukum yang hendak dituliskan/dituangkan atau dikonstatir dalam akta notaris, tidak melanggar ketentuan perundang-undangan sehingga dapat memenuhi ketentuan sebagai akta autentik.<sup>8</sup>

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur mengenai tugas dan wewenang notaris. Notaris merupakan salah satu pejabat yang kedudukannya sangat dibutuhkan saat ini. Sekarang ini, setiap perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat pasti akan mengarah kepada notaris untuk menjamin sahnya perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut memiliki kepastian hukum.

Berdasarkan UJN, setiap notaris wajib untuk memahami wewenang dan kewajibannya serta tidak melakukan larangan-larangan yang disebutkan dalam UJN tersebut dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Terkait mengenai peran notaris atas pendaftaran jaminan fidusia secara *online* oleh pihak kreditur kepada notaris sejak berlakunya Permenkumham Nomor 9 Tahun 2013 dan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2013, negara memberikan wewenang kepada notaris untuk mendaftarkan fidusia secara elektronik.<sup>9</sup> Karena hanya notaris yang mempunyai akun yang terdaftar di Kemenkumham. Akun tersebut digunakan mendaftarkan fidusia,

---

<sup>7</sup> Gladys Octavinadya Melati, "Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pendaftaran Fidusia Online Terhadap Penerima Fidusia" (Jurnal Repertorium, Universitas Sebelas Maret, Edisi 3, 2015)

<sup>8</sup> Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), halaman 43.

<sup>9</sup> Sri Wahyuningsih, SH., M.Kn., Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Wawancara (Semarang, 20 Januari 2022).

mendaftarkan koperasi, PT, CV, Perusahaan Perseorangan.<sup>10</sup> Atas berdasarkan hal tersebut maka penulis berpikir ada beberapa hal tentang peran notaris dalam menjalankan pendaftaran objek jaminan fidusia ini yaitu :

- a. Membantu serta mempermudah pihak kreditur dalam proses pendaftaran objek jaminan fidusia secara *online*
- b. Mempercepat proses pendaftaran jaminan fidusia secara *online*.

Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada kantor pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana yang telah diatur pada pasal 12 yaitu :

- a. Pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia
- b. Untuk pertama kalinya kantor pendaftaran fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Indonesia
- c. Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman
- d. Ketentuan mengenai pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia untuk daerah lain dan penetapan wilayah kerjanya diatur dengan Keputusan Presiden.

Berlakunya Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik, tempat pendaftaran jaminan fidusia yang telah diatur terlebih dahulu pada Pasal 12 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Yaitu pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 ini menyatakan bahwa “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui sistem online”. Dan menurut Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2015 kantor pendaftaran objek jaminan fidusia secara elektronik disini adalah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum umum dibawah Naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat Yang Dihadapi Notaris Dalam Menyelesaikan Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia Yang Didaftarkan Secara Elektronik (*Online*)**

### **a. Faktor Pendukung Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara *Online* yang dilakukan Oleh Notaris**

Notaris berkarakter disatu sisi sebagai Pejabat Umum” dan di sisi lain juga sebagai seorang “Profesional” harus benar-benar memahami, menghayati dan mengamalkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris serta hukum dan Perundang-

---

<sup>10</sup> Rizqi Zia Ul’Haq, SH., M.Kn., Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Wawancara (Semarang, 25 Januari 2022).

undangan yang berlaku. Notaris sebagai seseorang yang prosedional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>11</sup>

- 1) Kemampuan dan keahlian yang memadai
- 2) Berpendidikan baik
- 3) Rasa tanggungjawab sosial yang tinggi
- 4) Rasa kejawatan yang kuat
- 5) Taat pada Kode Etik dan Kewajiban Moral.

Notaris dalam melakukan tugasnya terutama dalam membuat sertifikat harus profesional sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku karena sangat pentingnya objek yang dibuat notaris, maka notaris harus meminimalisasi kesalahan-kesalahan ketika dalam bekerja. Notaris dibawah naungan organisasi profesi yang kredibel merupakan bagian dari “*Civil Society*” dalam menegakan Prinsip “*Good Government*” Notaris juga sebagai seorang professional akan banyak menunjang pembangunan, karena akta otentik yang dibuat akan menjadi dasar bagi para pihak dalam membuat perjanjian, membangun kepercayaan para pihak. Fidusia online ini memang sangat tepat diluncurkan untuk kenyamanan dan ketetapan waktu sehingga pelayanan pendaftaran jaminan fidusia dapat berjalan dengan cepat. Namun seiring waktu dengan diluncurkan Fidusia online ada beberapa hal yang segera diperlukan atau disikapi oleh para notaris yang perduli akan kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas notaris didalam praktek yang harus memegang teguh prinsip kehati-hatian. Fidusia online sangat bagus sistemnya namun dari kajian yuridis ada beberapa hal yang dapat di kritisi agar lebih memberikan kepastian hukum.

Ada beberapa keuntungan dalam mendaftarkan Sertifikat Jaminan Fidusia secara online yaitu:<sup>12</sup>

- a. Lebih cepat, murah, nyaman pendaftarannya
- b. Lebih jelas dan terang pembayaran biaya pendaftaran
- c. Dapat dilakukan pendaftaran di kantor notaris, sehingga mampu mengakomodasi system pendaftaran di daerah-daerah pelosok
- d. Menuntut notaris agar lebih berhati-hati akan tugas dan fungsinya dalam praktek sehari-hari.

Faktor pendukung dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara online

---

<sup>11</sup> Sri Wahyuningsih, SH., M.Kn., Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Wawancara (Semarang, 20 Januari 2022).

<sup>12</sup> *Ibid.*

yaitu: Kemampuan karyawan notaris atau notaris itu sendiri. Contohnya:<sup>13</sup>

- a. Perangkat computer yang layak;
- b. Wifi yang layak;
- c. Tidak ada perbaikan atau *maintenance* pada portal website AHU.GO.ID Dalam praktik Notaris, kesalahan ketik bisa saja terjadi dan diketahui

Ketika sedang dilakukan pembacaan, tapi bukan hanya kesalahan ketik, bisa saja data yang diketikkan tidak sesuai dengan faktanya atau isi akta tidak semuanya sesuai dengan keinginan penghadap. Atas kesalahan tersebut dapat dilakukan perubahan, tapi dalam Pasal 48 Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Jabatan Notaris hanya memperbolehkan melakukan perubahan pada isi akta saja. Perubahan tersebut masih dapat dilakukan karena masih berupa rancangan akta yang belum ada paraf dan tanda tangan penghadap, saksi, dan Notaris.<sup>14</sup>

#### **b. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online yang dilakukan Oleh Notaris**

Dalam melaksanakan tugasnya, jika seorang notaris melakukan sesuatu diluar wewenangnya, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum. Notaris juga memiliki kewajiban serta tanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya, kewenangan notaris diatur dalam Pasal 15 Undang- Undang Jabatan Notaris sedangkan kewenangan tersebut meliputi notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dia kehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik.<sup>15</sup>

Akta Jaminan Fidusia adalah akta otentik yang berbentuk akta Partai. Materi dan akta partai berisi mengenai keterangan dan kesepakatan yang dikemukakan para pihak dihadapan Notaris. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia didasarkan pada kesepakatan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia, artinya harus terdapat kesepakatan di antara kedua belah pihak untuk terjadinya pemfidusiaan, dengan sendirinya pula pemberian jaminan fidusia tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak pemberi fidusia atau penerima fidusia. Namun demikian pemberi fidusia dan penerima fidusia tidak dapat sekehendak hati menjanjikan pemberian jaminan fidusia

---

<sup>13</sup> Rizqi Zia Ul'Haq, SH., M.Kn., Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Wawancara (Semarang, 25 Januari 2022).

<sup>14</sup> Habib Adjie, *Penafsiran tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Bandung : Refika Aditama, 2015), halaman 97.

<sup>15</sup> Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta : UII Press, 2017), halaman 24.

tersebut, artinya perjanjian yang bertujuan untuk membebani suatu benda dengan jaminan fidusia harus mengikuti ketentuan dalam pasal-pasal Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Kendala-kendala biasanya dalam praktek notaris, kendala-kendalanya yaitu sama dengan pelayanan elektronik lain yang bergantung pada sistem internet, laman AHU.GO.ID sering melakukan pemeliharaan (*undermaintenance*) yang tidak dapat diperkirakan jangka waktunya. Sehingga pendaftaran fidusia *online* tidak dapat segera diselesaikan dan jika website AHU.GO.ID ada perbaikan atau kendala notaris tidak bisa melakukan pendaftaran fidusia *online*.<sup>16</sup>

Perkembangan *bisnis* yang berlangsung pesat dan cepat telah mewujudkan suatu praktik bisnis yang didasarkan pada hukum jaminan guna menampung kebutuhan masyarakat dengan pembebanan jaminan dalam upayamendapatkan sumber pendanaan. Hukum jaminan telah berperan penting menciptakan kebutuhan pendanaan dalam masyarakat melalui sejumlah peraturan perundang-undnagan di antaranya ialah Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai hak jaminan atas benda bergerak seperti kendaraan bermotor, baik berupa mobil maupun sepeda motor, dan lain sebagainya. Lembaga jaminan fidusia sebagai bagian dari hukum jaminan di Indonesia, kehadirannya dijelaskan oleh Yurizal.<sup>17</sup>

#### D. Simpulan

##### 1. Peran Notaris Terhadap Kreditur Dalam Menyelesaikan Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia Yang Didaftarkan Secara Online

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf c UUJN, notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, dalam pengertian notaris berwenang untuk memberikan nasihat hukum dan penjelasan mengenai ketentuan perundang-undangan atas tindakan hukum penghadap ketika ingin agar notaris yang bersangkutan menuliskan kehendak mereka dalam bentuk akta notaris. Terkait mengenai peran notaris atas pendaftaran jaminan fidusia secara *online* oleh pihak kreditur kepada notaris sejak berlakunya Permenkumham Nomor 9 Tahun 2013 dan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2013, negara memberikan wewenang kepada notaris untuk mendaftarkan

---

<sup>16</sup> Sri Wahyuningsih, SH., M.Kn., Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Wawancara (Semarang, 20 Januari 2022).

<sup>17</sup> Yurizal, *Aspek-Aspek Pidana dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia* (Malang : MNC Publishing, 2015) halaman 6.

fidusia secara elektronik. Karena hanya notaris yang mempunyai akun yang terdaftar di Kemenkumham. Akun tersebut digunakan mendaftarkan fidusia, mendaftarkan koperasi, PT, CV, Perusahaan Perseorangan. Peran Notaris terhadap objek jaminan fidusia secara *Online* yaitu sesuai dengan UUJF dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik, jadi dalam hal ini notaris berperan untuk membuat akta jaminan fidusia agar suatu tindakan yang membawa akibat hukum yang sangat luas bagi para pihak dapat terlindungi. Kemudian notaris mendaftarkan akta jaminan fidusia tersebut secara *online* melalui akses layanan AHU *online* dengan *username* dan *password* yang dimiliki oleh notaris, kemudian notaris harus *input* data dengan benar di karenakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 pendaftaran fidusia secara *online* harus benar-benar diterima oleh notaris secara ekstra hati-hati, tanggung jawab notaris telah lebih besar, ruangan *input* dan penyimpanan dokumen pendukung harus secara khusus diperhatikan, dan pelaksanaan *input* data harus benar-benar diperhatikan dengan dokumen yang dikuasai. Dari ketentuan yang telah ada terkait pendaftaran Jaminan Fidusia secara *online* masih ada memiliki banyak kelemahan, antara lain yaitu :

- a. Tidak ada sanksi yang tegas terhadap pengikatan jaminan fidusia yang dilakukan dibawah tangan
  - b. Dengan berlakunya jangka waktu pendaftaran fidusia yaitu paling lambat didaftarkan 30 (tiga puluh) hari setelah akta jaminan fidusia diterbitkan, timbul masalah terhadap fidusia-fidusia yang belum sempat didaftarkan yang tertunda karena berbagai hal. Akta Jaminan Fidusia tersebut biasanya masih dapat didaftarkan dengan cara dibuatkan Akta Penegasan Fidusia secara notaril yang ditanda tangani ulang oleh debitur dan kreditur, hanya saja biasanya cukup sulit untuk mendatangkan kedua belah pihak yang bersangkutan untuk melakukan tanda tangan kembali.
  - c. Perlu dibenahinya system pendaftaran *online* yang ada pada situs web <http://fidusia.ahu.go.id>, karena ketidakmampuan sistem untuk melakukan filter terhadap pengecekan melalui *input* nomor rangka kendaraan untuk jaminan benda bergerak ataupun berdasarkan nama pemberi fidusia, sehingga rawan terjadi fidusia ulang. Pengecekan hanya dapat dilakukan dengan memasukkan nomor Sertifikat Jaminan Fidusia. Serta tidak terdapat fungsi untuk melihat apakah jaminan fidusia tersebut telah diroya atau belum.
2. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi notaris dalam menyelesaikan pendaftaran jaminan fidusia yang didaftarkan secara elektronik (*online*).
- a) Faktor Pendukung

Ada beberapa keuntungan dalam mendaftarkan Sertifikat Jaminan Fidusia secara online yaitu:

- 1) Lebih cepat, murah, nyaman pendaftarannya
- 2) Lebih jelas dan terang pembayaran biaya pendaftaran
- 3) Dapat dilakukan pendaftaran di kantor notaris, sehingga

mam

pu mengakomodasi system pendaftaran di daerah-daerah pelosok

- 4) Menuntut notaris agar lebih berhati-hati akan tugas dan fungsinya dalam praktek sehari-hari.

Faktor pendukung dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara online yaitu : Kemampuan karyawan notaris atau notaris itu sendiri. Contohnya: Perangkat computer yang layak, wifi yang layak, tidak ada perbaikan atau *maintenance* pada portal website AHU.GO.ID

#### b) Faktor Penghambat

Sama dengan pelayanan elektronik lain yang bergantung pada sistem internet, laman AHU.GO.ID sering melakukan pemeliharaan (*undermaintenance*) yang tidak dapat diperkirakan jangka waktunya. Sehingga pendaftaran fidusia *online* tidak dapat segera diselesaikan. Jika website AHU.GO.ID ada perbaikan atau kendala notaris tidak bisa melakukan pendaftaran fidusia *online*.

## DAFTAR PUTAKA

### Buku

Adjie, Habib. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung : PT. Refika Aditama, 2011.

----- . *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung : Refika Aditama, 2015.

Albertus, Andreas dan Andi Prajitno. *Hukum Fidusia*. Jakarta : Selaras, 2010.

Amirudin dan Zaenal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Darus, Luthfan Hadi. *Hukum Notariat dan tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press. 2017.

Haryanto. *Tinjauan Yuridis Empiris/Sosiologis Pendaftaran Fidusia Online Di Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*. Semarang: Unissula.

HS, Salim. *Teknik Pembuatan Akta Satu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Yurizal. *Aspek-Aspek Pidana dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*. Malang: Media Nusa Creative, 2015.

### **Jurnal**

Melati, Gladys Octavinadya. "Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pendaftaran Fidusia Online Terhadap Penerima Fidusia". *Jurnal Repertorium*, Universitas Sebelas Maret, Edisi 3, 2015.

### **Perundang-Undangan**

Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang Jaminan Fidusiaa Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, Jakarta, 1999.

-----*Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia*, 2015.

Sekretariat Menteri RI. *Peraturan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik*. 2013.

-----*. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik*.

### **Wawancara**

Wahyuningsih, Sri, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Wawancara Semarang, 20 Januari 2022.

Ul'Haq, Rizqi Zia, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Wawancara Semarang, 25 Januari 2022.